



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PERKULIAHAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUSAMUS**

**UNIVERSITAS MUSAMUS  
FAKULTAS TEKNIK  
GUGUS JAMINAN MUTU  
2023**



**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR  
PELAKSANAAN PERKULIAHAN  
FAKULTAS TEKNIK  
UNIVERSITAS MUSAMUS**

UNIVERSITAS MUSAMUS MERAUKE		Standar Operasional Prosedur	Dikaji Ulang Oleh	Disetujui Oleh
Revisi Ke- :	Tanggal			
00	27 Februari 2023	GJM	WAKIL DEKAN FT	DEKAN FT

Proses	Penanggung jawab			
	Nama	Jabatan	Tanda tangan	Tanggal
1. Perumusan	Muhamad Rusdi, S.T., M.T.	Ketua Tim		01/03/23
2. Pemeriksaan	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Wakil Dekan		01/03/23
3. Persetujuan	B. Biatma Syanjayanta, S.T., M.T.	Ketua Senat		02/03/23
4. Penetapan	Ir. Frederik H. Sumbung, S.T., M.Eng.	Dekan		01/03/23
5. Pengendalian	Ir. Henry S. Raubaba, S.T., M.T.	Ketua GJM		01/03/23

**UNIVERSITAS MUSAMUS  
FAKULTAS TEKNIK  
GUGUS JAMINAN MUTU  
2023**

## **I. RUANG LINGKUP**

- 1.1. Meliputi jenis kegiatan dan tata cara pelaksanaan perkuliahan pada setiap jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Musamus.
- 1.2. Kelembagaan dan sarana prasarana perkuliahan pada setiap jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Musamus.

## **II. TUJUAN**

- 2.1. Sebagai pedoman bagi tenaga pendidik/dosen dan mahasiswa dalam menjalankan aktivitas perkuliahan pada setiap jurusan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Musamus.
- 2.2. Agar tenaga pendidik/dosen dan mahasiswa memahami tata cara pelaksanaan perkuliahan.
- 2.3. Menjamin proses perkuliahan dapat berjalan dengan baik dan tepat waktu, sesuai dengan kalender/jadwal akademik yang telah ditetapkan.

## **III. DEFINISI**

- 3.1. Silabus adalah naskah yang berisi tentang kode dan deskripsi, standar kompetensi, indikator pencapaian, materi dasar/pembelajaran, alokasi waktu pembelajaran dan acuan pustaka setiap mata kuliah.
- 3.2. Rencana Pembelajaran Semester adalah naskah yang berisi proyeksi kegiatan (aktivitas) mingguan yang akan dilakukan oleh tenaga pendidik/dosen dalam proses belajar mengajar/pembelajaran.
- 3.3. Perkuliahan adalah kegiatan belajar mengajar atau proses pembelajaran dengan cara tatap muka antara tenaga pendidik/dosen dan mahasiswa secara terjadwal.
- 3.4. Tenaga Pendidik/dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, yang terdiri dari tenaga pendidik/dosen tetap dan tidak tetap.
- 3.5. Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah di Biro Administrasi Akademik Kemahasiswaan (BAAK) dan terdaftar sebagai peserta mata kuliah pada masing-masing jurusan.


## **IV. PROSEDUR**



- 4.1. Penyusunan jadwal perkuliahan dilaksanakan oleh masing-masing jurusan dan selanjutnya ditetapkan dan disahkan oleh Dekan menjadi jadwal perkuliahan di lingkungan Fakultas Teknik Universitas Musamus.
- 4.2. Penjadwalan perkuliahan oleh jurusan dan Unit Jaminan Mutu (UJM).
- 4.3. Tenaga pendidik (TP)/dosen menyiapkan silabus, RPS, kontrak perkuliahan dan bahan ajar.
- 4.4. Jurusan membuat dan menyiapkan daftar hadir dan berita acara perkuliahan.
- 4.5. Silabus, RPS, kontrak perkuliahan, bahan ajar, daftar hadir dan berita acara perkuliahan dan atau praktikum mata kuliah setiap jurusan disahkan oleh masing-masing ketua jurusan.
- 4.6. Sarana dan Prasarana seperti ruangan dan media pembelajaran tersedia.
- 4.7. Tenaga pendidik/dosen dan mahasiswa melaksanakan proses pembelajaran/belajar mengajar.
- 4.8. Setelah memberikan kuliah, TP/dosen mengisi berita acara pelaksanaan perkuliahan dan melakukan verifikasi daftar hadir.
- 4.9. Berita acara pelaksanaan perkuliahan dan atau praktikum ditandatangani TP/dosen dan satu orang wakil mahasiswa.

4.10. Daftar hadir dan berita acara pelaksanaan perkuliahan dan atau praktikum diserahkan ke jurusan.

## V. DIAGRAM ALIR

 <p>KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET DAN TEKNOLOGI UNIVERSITAS MUSAMUS <b>GUGUS JAMINAN MUTU</b> <b>(GJM)</b></p>		<b>NOMOR SOP</b> : SOP/UN52.1/B/8/2023 <b>TGL PEMBUATAN</b> : 27 Februari 2023 <b>TGL REVISI</b> : <b>DISAHKAN OLEH</b> DEKAN  Ir. Frederik H. Sumbung, ST., M.Eng NIP. 197503082005011013 <b>NAMA SOP</b> Pelaksanaan Perkuliahan
<b>DASAR HUKUM:</b>		<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi; 3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi; 4. Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi; 5. Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi; 6. Peraturan Rektor Universitas Musamus Nomor 5 Tahun 2018 tentang Peraturan Akademik pada Universitas Musamus.		1. Memiliki integritas yang tinggi; 2. Memiliki kemampuan dasar komputer; 3. Memiliki kemampuan berkomunikasi; 4. Mampu bekerjasama dalam tim; 5. Memiliki kemampuan dalam memonitoring dan mengevaluasi; 6. Memiliki pengetahuan atas topik-topik yang ditugaskan.
<b>KETERKAITAN:</b>		<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN:</b>
		1. Komputer; 2. Printer; 3. Jaringan internet; 4. Alat tulis.
<b>PERINGATAN:</b> Informasi yang diberikan akan memaksimalkan pelaksanaan perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Musamus.		<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN:</b> Disimpan sebagai data elektronik dan manual fakultas perkuliahan di Fakultas Teknik Universitas Musamus.



No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			Keterangan
		Jurusan/ Sarana Prasarana	UJM	Dosen	Mahasiswa	Kelengkapan	Waktu	Luaran	
6	Setelah memberikan kuliah, TP/dosen mengisi berita acara pelaksanaan perkuliahan dan melakukan verifikasi daftar hadir								
7	Berita acara pelaksanaan perkuliahan dan atau praktikum ditandatangani TP/dosen dan satu orang wakil mahasiswa								
8	Daftar hadir dan berita acara pelaksanaan perkuliahan dan atau praktikum diserahkan ke jurusan								

### Catatan:



= mulai dan berhenti



= proses



= untuk menghubungkan antar simbol



= untuk suatu proses berdasarkan kondisi tertentu



= untuk menyambungkan hubungan antar halaman yang terputus

### VI. REFERENSI

- UU No 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
- UU No 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi
- Permenristekdikti Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- Permendikbud Nomor 3 Tahun 2020 tentang SN Dikti.
- Pedoman Akademik Universitas Musamus Pasal 29 tentang Cuti Akademik.
- Rencana Strategis Universitas Musamus Tahun 2021-2025.